



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur organisasi yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa untuk melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penyempurnaan penataan organ dan kepegawaian perusahaan air minum Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
7. Organ Perusahaan Daerah Air Minum adalah pemilik modal, dewan pengawas dan direksi.
8. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sesuai pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawab.
9. Direksi adalah Direksi PDAM;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
11. Pegawai adalah Pegawai PDAM;
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 3

(1) Calon direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
- b. Dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;
- c. Batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dari dalam paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan dari luar PDAM 50 (lima puluh) tahun;
- d. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- e. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- g. Bersedia bekerja penuh waktu;
- h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- i. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk Bupati;
- j. Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling banyak 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi;
 - c. Unsur Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1) Pengangkatan direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, namun dikecualikan bagi mereka yang sudah berumur 60 tahun tidak ada kemungkinan untuk dapat diangkat kembali.

- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (4) Sebelum menjalankan tugasnya, direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji. Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Kabupaten Barito Kuala akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Direksi PDAM Kabupaten Barito Kuala serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati, terhadap seluruh Direksi.

Pasal 6

- (1) Direksi dilarang memnagku jabatan rangkap sebagai berikut :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak sungung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencna Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan anggaran tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- f. menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan RKAP Kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disamping kepada Bupati;

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir Triwulan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada DPRD;
- (6) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati;
- (7) Anggota Dewan Pengawas dan direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 25% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 12

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak, termasuk suami/istri dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin;
 - cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
- masa jabatan berakhir;
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji.

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Barito Kuala akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Barito Kuala serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan

kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; antara lain :
 - 1) pengangkatan Direksi;
 - 2) program kerja;
 - 3) rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - 4) rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - 5) memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan tahunan.
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan PDAM;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
 - d. aspek-aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek operasional; dan
 - c. aspek administrasi.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, dan dibebankan pada anggaran PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 24

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 25% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 20% (empat puluh perseratus) dari gaji direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 15% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direksi.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. reorganisasi;
 - b. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, ayat (2) huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian batas demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :

- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 31

- (1) Setiap calon pegawai pada saat pengangkatan menjadi pegawai wajib mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji. Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai PDAM Kabupaten Barito Kuala akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai Pegawai PDAM Kabupaten Barito Kuala serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.

- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi.

Pasal 32

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;

- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat pegawai Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat pegawai Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat pegawai Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- e. berijazah Sarjana diberikan pangkat pegawai Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

Pasal 33

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 34

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 35

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 36

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | Golongan A ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | Golongan A ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | Golongan A ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | Golongan A ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | Golongan B ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | Golongan B ruang 2 |
| 7. Pelaksana | Golongan B ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | Golongan B ruang 4 |
| 9. Staf Muda | Golongan C ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | Golongan C ruang 2 |
| 11. Staf | Golongan C ruang 3 |

12. Staf I	Golongan C ruang 4
13. Staf Madya	Golongan D ruang 1
14. Staf Madya I	Golongan D ruang 2
15. Staf Utama Madya	Golongan D ruang 3
16. Staf Utama	Golongan D ruang 4

Pasal 37

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata Cara pemberian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 42

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.

Pasal 43

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 47

Tata cara pengangkatan dalam jabatan diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima

Pembinaan Karir Pegawai

Pasal 48

- (1) Untuk pembinaan karir pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai.
- (2) Pemindahan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 49

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karir PDAM melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Keenam
Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. mematuhi/mentaati peraturan kepegawaian.

Pasal 52

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ada izin tertulis Direksi.

Bagian Kedelapan
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang melanggar dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal gaji pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB IV

DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB V

ASOSIASI

Pasal 59

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Juli 2016
BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 12 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA ,

ttd

H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 29
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (91 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016
NOMOR 29.